

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN
PIDANA BERSYARAT TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN PENCURIAN DI TEMPAT UMUM**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**ACHMAD DERRY HANDOKO
NIM. 502014316**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN DI TEMPAT UMUM



Nama : Achmad Derry Handoko

NIM : 502014316

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Luil Maknun, SH., MH.

2. Eni Suarti, SH., MH.

Palembang, 11 September 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH.

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS.

2. H. Saifullah Basri, SH., MH.

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Derry Handoko

NIM : 502014316

Prodi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul:

“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN DI TEMPAT UMUM”.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang bin, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, September 2021

Yang Menyatakan



Achmad Derry Handoko

MOTTO:

“Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita”

(Q.S. At-Taubah: 40)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ *Kedua Orang Tuaku tersayang yang Selalu memberikan do'a dan dukungan serta do'a yang tulus demi masa depanku*
- ❖ *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu, persatu, terima kasih atas dukungannya*
- ❖ *Almamater yang kubanggakan.*

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN DI TEMPAT UMUM

Oleh
Achmad Derry Handoko

Selaras dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan maka penelitian terhadap permasalahan di atas termasuk penelitian hukum normatif yang didukung data empiris, yang bersifat deskriptif analitis. Yakni penelitian yang menggambarkan informasi yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan.

Teknik pengumpulan data sekunder dititikberatkan pada penelitian kepustakaan dan lapangan, yakni melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Palembang untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara mewawancarai Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menangani perkara Anak serta mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan permasalahan skripsi.

Analisa data dipergunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu menguraikan gambaran dan data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara data diseleksi, diklarifikasi secara sistematis, logis, yuridis, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi penelitian dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pidana bersyarat terhadap anak yang melakukan pencurian yaitu Laporan penelitian kemasyarakatan dan pembimbing kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan, yang berisikan data individu anak, keluarga, pendidik, dan kehidupan sosial; serta kesimpulan atau pendapat dan pembimbing kemasyarakatan dan Sebelum melakukan tindak pidana tersebut terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana yang lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku.

Kata Kunci: *Anak, Pencurian, dan Pidana*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul:

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN DI TEMPAT UMUM

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH. M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Muhammad Soleh Idrus, SH., M.S. Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik.
6. Ibu Luil Maknun, SH., MH., selaku Pembimbing I Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
7. Ibu Eni Suarti, SH., M.H, selaku Pembimbing II Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, September 2021

Penulis,



Achmad Derry Handoko

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	13
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Anak dan Anak Nakal	15
B. Faktor Penyebab Anak Melakukan Pelanggaran Hukum	21
C. Tujuan Pemidanaan Terhadap Anak Nakal.....	30

**BAB III : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN
PIDANA BERSYARAT TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN PENCURIAN DI TEMPAT UMUM**

A. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pidana Bersyarat Terhadap Anak Yang Melakukan Pencurian Di Tempat Umum.....	35
B. Apakah yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Bersyarat Terhadap Anak Nakal.....	38

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	43
B. Saran-Saran	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh Undang-Undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dengan kata lain seseorang berhak dan wajib diberlakukan sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama dengan yang lain. Hak hidup setiap manusia tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun termasuk hak untuk disiksa, tidak diperbudak, tidak diperjualbelikan dan tidak dipaksa untuk melakukan yang tidak disukai ataupun diperlakukan dengan tidak sesuai harkat, martabat dan kehormatan dirinya sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah amanah serta karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya manusia bagi pembangunan nasional yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Agar kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga

perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus mengenai masalah anak. Tujuan dari Perlindungan Anak sendiri disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada Pasal 3 bahwa; “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan selaras dan seimbang serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Dalam kehidupan berkeluarga, anak merupakan salah satu unsur yang sangat penting sebagai generasi penerus dalam keluarga. Keluarga mempunyai kedudukan yang sangat fundamental dalam pembentukan pribadi anak. Lingkungan keluarga berpotensi membentuk pribadi anak untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak

cenderung melakukan kenakalan, yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat tempat anak bergaul. Keadaan demikian menyebabkan kedudukan anak sangat penting dalam masyarakat dan negara sebagai generasi penerus. Keluarga, masyarakat maupun negara diharapkan dapat memberikan perhatian yang cukup banyak untuk membina dan membimbing anak agar dapat berkembang dengan baik. Pembinaan dan bimbingan terhadap anak dilakukan agar anak berperilaku sesuai dengan norma-norma dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kehidupannya sehari-hari, anak yang terkadang juga menunjukkan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku sehingga dikelompokkan sebagai anak nakal terlihat dalam kejahatan, namun di lain pihak, anak juga sering menjadi korban kejahatan. Anak melakukan tindak pidana dapat mudah dipahami, yakni melanggar ketentuan hukum pidana yang ada, misalnya melanggar pasal-pasal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan hukum pidana lainnya di luar KUHP. Dalam suatu peradilan umum, pemeriksaan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana, dilakukan sepenuhnya berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana diperiksa melalui pengadilan anak sesuai dengan UU Pengadilan Anak.

Penyimpangan dan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya

dan cara hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya¹.

Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana. Hal itu dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikian tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana. Namun demi pertumbuhan dan perkembangan anak mental anak, perlu diperhatikan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidana. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang panjang.

Bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum, khususnya anak yang melakukan tindak pidana, sebagian besar dikenakan ketentuan pidana berupa hilangnya kemerdekaan (penjara) untuk sementara waktu. Gunanya adalah sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat, terpidana ataupun si korban kejahatan itu sendiri. Akan tetapi apakah kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan latar belakang kenakalan anak dan karena perkembangan sikap mental

¹Sumpramono Gatot, 2002, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, hlm. 158.

anak yang belum stabil, harus diperlakukan sama dengan orang dewasa. Secara manusiawi memang harus dibedakan perlakuannya, sebab dilihat dari fisik dan pikirannya berbeda dengan orang dewasa.

Anak sebagai pelaku tindak pidana masih memerlukan perlindungan untuk kebaikan masa depannya. Membahas perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana, tidak dapat dilepaskan dari tujuan dan dasar pemikiran peradilan anak itu sendiri. Bertolak dari tujuan dan dasar pemikiran inilah baru dapat ditentukan wujud dari perlindungan yang sepatutnya diberikan kepada anak yang telah melakukan tindak pidana. Terhadap hal ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan; “Tujuan dan dasar pemikiran pengadilan anak tidak dapat terlepas dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya juga merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial²”.

Senada dengan hal tersebut, Sudarto menyatakan bahwa; “Segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka pengadilan anak, apakah yang dilakukan polisi, jaksa, hakim atau pejabat-pejabat lainnya harus didasarkan pada suatu prinsip, ialah demi kesejahteraan anak³”. Prinsip perlindungan terhadap kesejahteraan anak ini, dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, haruslah sedapat mungkin untuk menghindari penerapan suatu sanksi yang semata-mata bersifat menghukum. Untuk itu, para hakim dituntut untuk kehati-hatiannya dan penuh pertimbangan demi kebaikan anak tersebut sebelum menjatuhkan putusannya, karena bagaimanapun juga, walaupun anak tersebut telah melakukan tindak

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2004, *Bunga Rampai Hukum pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 111.

³ Sudarto, 2009, *Kapita Selekta hukum pidana*, Alumni, Bandung, hlm.140.

pidana kejahatan (anak nakal), hak-haknya sebagai anak dan masa depannya tetaplah harus dilindungi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak Pasal 22 menentukan bahwa; “Terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal tersebut berupa: Pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan dan pidana tambahan berupa : perampasan barang-barang tertentu dan atau ganti rugi. Namun, berdasarkan Pasal 66 angka 1 sampai 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

Akan tetapi, selain itu masih ada satu jenis hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang tidak bertentangan dengan UU Hak Asasi Manusia, yaitu pidana bersyarat yang telah diatur tersendiri dalam Pasal 29

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat terhadap anak nakal apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dan jangka waktu masa percobaan paling lama 3 (tiga) tahun. Selama anak nakal tersebut menjalani masa percobaan tersebut, ia tidak ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi tetap berada di luar Lembaga Pemasyarakatan yang diawasi oleh jaksa dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.

Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat, undang-undang menghendaki supaya hakim menentukan dua macam syarat, yaitu :

1. Syarat Umum ialah bahwa anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat. Apabila melakukan tindak pidana lagi, maka berlaku ketentuan wajib menjalani hukuman pidananya setelah ada perintah dari hakim.
2. Syarat Khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Syarat khusus ini dapat berupa antara lain terpidana tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor, atau diwajibkan mengikuti kegiatan yang diprogramkan oleh Balai Pemasyarakatan, dan masa pidana bersyarat bagi syarat khusus harus lebih pendek dari pada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 membedakan sanksi terhadap anak berdasarkan perbedaan umur, yaitu bagi anak yang masih berumur

8 (delapan) tahun sampai berumur 12 (dua belas) tahun, hanya dikenakan tindakan seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada negara. Sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas 12 (dua belas) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun dijatuhi pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Dari ketentuan diatas, maka anak yang telah mencapai umur diatas 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, jika ia terbukti telah melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman paling lama 2 (dua) tahun, hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat terhadap anak nakal tersebut. Menurut Roeslan Saleh; “Hakim haruslah memperhitungkan semua tujuan pembedaan tersebut⁴” yaitu apa yang terbaik bagi anak nakal tersebut, juga harus terbaik bagi masyarakat. Putusan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat mempengaruhi kehidupan anak selanjutnya, oleh karena itu hakim harus yakin dan penuh pertimbangan bahwa putusan yang diambil akan menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sendiri sebagai warga Negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan berkeluarga, bangsa dan Negara.

Dari uraian diatas, kiranya jenis pidana bersyarat dipandang cukup patut untuk dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana maka dari itu perlu adanya

⁴ Roeslan Saleh, 2007, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 5.

pertimbangan hakim dalam menentukan pidana bersyarat bagi anak karena jenis pidana bukan saja dapat memenuhi tujuan dari pembedaan akan tetapi juga masih memberikan perlindungan dari kesejahteraan terhadap anak nakal tersebut. Untuk itu penulis tertarik untuk menelitinya secara lebih mendalam yang akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul: **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN DI TEMPAT UMUM”**.

B. Permasalahan

Yang menjadi pokok permasalahan ini adalah:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pidana bersyarat terhadap anak yang melakukan pencurian di tempat umum ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi pidana bersyarat terhadap anak nakal ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pidana bersyarat terhadap anak yang melakukan pencurian di tempat umum, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

2. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari kejelasan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pidana bersyarat terhadap anak yang melakukan pencurian, dan untuk mengetahui kendala atau hambatan dalam penerapan sanksi pidana bersyarat terhadap anak nakal, guna melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. sekaligus diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum pidana serta merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain :

1. Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya⁵.
2. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian, maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber

⁵ Barda Nawawi Arief, 2005 *Efektifitas Pidana Penjara, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta*, Hlm 9

dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu.

3. pelanggaran adalah tindakan yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan norma-norma atau peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam suatu lingkungan tertentu baik tertulis maupun tidak tertulis, disengaja maupun tidak disengaja.
4. Tujuan pemidanaan terhadap terpidana adalah untuk mempertahankan tata tertib dalam masyarakat dan menjerakan penjahat atau membuat tak berdaya lagi si penjahat dan untuk memperbaiki pribadi si penjahat agar menginsafi atau tidak mengulangi perbuatannya.
5. Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa yang dinamakan anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Batasan umur ini juga digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perdata, tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengenal istilah anak, yang digunakan istilah dewasa yaitu telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun akan tetapi sudah atau pernah kawin, sedangkan belum dewasa adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 21 tahun dan tidak atau belum pernah kawin. Sedangkan Hukum Islam hanya mempunyai ukuran akil baliq.
6. kejahatan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti social.

E. Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (*Library research*), data utama penelitian didasarkan kepada data sekunder yang dikaji sumber bahan hukumnya yaitu; bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti; bahan hukum sekunder berupa asas-asas hukum, teori-teori hukum, dan doktrin; serta bahan hukum tersier berupa kamus, dokumen, ensiklopedia, dan literatur (buku-buku)⁶.
2. Penelitian Lapangan (*Field research*) atau data primer, dipergunakan sebagai pendukung data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian , berupa pendapat, sikap dan perilaku responden mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pidana bersyarat terhadap anak yang melakukan pencurian, dalam hal ini dilakukan mewawancarai pihak-pihak yang terkait⁷.
3. Sumber data
 - a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, berupa pendapat dan dasar pertimbangan responden mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pidana bersyarat terhadap anak yang melakukan pencurian di tempat umum dan kendala dalam penerapan sanksi pidana bersyarat terhadap anak nakal.

⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2001, hal 9.

⁷ Soejono Soekamto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, Hal. 52.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, perundang-undangan, karangan ilmiah, makalah, surat kabar, dokumen, dan bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan materi.

4. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah :

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan dalam menjelaskan masalah dengan mendasarkan pada uraian-uraian hukum yang berlaku pada saat ini.
- b. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada kaidah-kaidah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini.

Data yang dihimpun kemudian diolah dengan cara data diseleksi, diklarifikasi secara sistematis, logis, yuridis, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi penelitian, melalui analisis deskriptif kualitatif

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, Pengertian Anak dan Anak Nakal, Faktor Penyebab Anak Melakukan Pelanggaran Hukum dan Tujuan Pemidanaan Terhadap Anak

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pidana bersyarat terhadap anak yang melakukan pencurian di tempat umum?
- B. Apakah yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi pidana bersyarat terhadap anak nakal?

BAB IV : PENUTUP

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

B. Simanjuntak, 1984, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung.

Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.

Gerson M Bamengan, 1974. *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Paramita, Jakarta.

Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Rajawali Pres, Jakarta.

Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.

Muladi dan Barda Najawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Purnianti dan Moh Komal Darmawan, *Mazhab dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Sahetapy, 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, 1989, *Paradoks Dalam Kriminologi*, Rajawali Pres, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sumpramono Gatot, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.

Y Bambang Mulyono, 1984. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta.

Yusuf Syamsu, 2000, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

B. Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak